

PERKULIAHAN HUKUM ACARA PIDANA



Dosen
DR TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

Materi Kuliah

**LAPORAN, PENGADUAN, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN**

LAPORAN INFORMASI DAN LAPORAN

LAPORAN INFORMASI

⇒ adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.

LAPORAN

⇒ adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

PENGADUAN DAN TERTANGKAP TANGAN

PENGADUAN

⇒ adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

TERTANGKAP TANGAN

⇒ adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

BENTUK LAPORAN POLISI

Bentuk Laporan Polisi

- Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

TUGAS SPKT/SPK

SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
- Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- Membuat tanda penerimaan laporan, dan laporan polisi.

PENYELIDIKAN DAN PENYELIDIK

PENYELIDIKAN

⇒ adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

PENYELIDIK

⇒ adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

DASAR PENYELIDIKAN

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- Laporan dan/atau pengaduan; dan
- Surat perintah penyelidikan.

Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

PENYELIDIKAN

PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN

- Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang dan merupakan kewajibannya, sementara pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja bukan kewajibannya tapi merupakan hak.
- Dari segi obyeknya, laporan obyeknya adalah setiap delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik biasa. sementara pengaduan, obyeknya terbatas pada delik-delik aduan saja.
- Dari segi isinya, laporan berisi tentang pemberitahuan tanpa disertai permohonan, sedangkan pengaduan isinya pemberitahuan disertai dengan permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum.
- Dari segi Pencabutan, Laporan tidak dapat dicabut kembali sementara pengaduan dapat dicabut kembali.

WEWENANG PENYELIDIK

Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

Laporan/pengaduan diterima di: Satuan kerja pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

TATA CARA PENYELIDIKAN

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- Pengolahan TKP;
- Pengamatan (observasi);
- Wawancara (interview);
- Pembuntutan (surveillance);
- Penyamaran (undercover);
- Pembelian terselubung (undercover buy);
- Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- Pelacakan (tracking); dan/atau
- Penelitian dan analisis dokumen.

SASARAN PENYELIDIKAN

Sasaran penyelidikan meliputi:

- Orang;
- Benda atau barang;
- Tempat;
- Peristiwa/kejadian; dan/atau
- Kegiatan.

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik paling sedikit berisi:

- Tempat dan waktu;
- Kegiatan penyelidikan;
- Hasil penyelidikan;
- Hambatan; dan
- Pendapat dan saran.

GELAR PERKARA HASIL PENYELIDIKAN

Penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, dan memutuskan :

- Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

PENYIDIKAN, PENYIDIK, PENYIDIK PEMBANTU

PENYIDIKAN

⇒ adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

PENYIDIK

⇒ adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

PENYIDIK PEMBANTU

⇒ adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

TINDAK PIDANA DAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA

⇒ adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

TERSANGKA

⇒ adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

PEJABAT PENYIDIK

- Pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pembantu Letnan Dua atau Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua yang karena jabatannya adalah penyidik) → PP 27/1983 → PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Penyidik minimal berpangkat Inspektur Dua Polisi dan minimal Sarjana satu atau yang setara.
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pengatur Muda tingkat I atau Gol.II/B) → PP 27/1983, diubah menjadi paling rendah Penata Muda/golongan IIIa. (Permenhumham No.5/2016)
- Penyidik Pembantu (Brigadir Dua Polisi) → PP No. 58/2010

KEGIATAN PENYIDIKAN

Kegiatan Penyidikan tindak pidana terdiri atas:

1. Penyelidikan;
2. Dimulainya penyidikan;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Penetapan tersangka;
6. Pemberkasan;
7. Penyerahan berkas perkara;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidikan.

DASAR DIMULAINYA PENYIDIKAN

Dimulainya Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- Laporan Polisi; dan
- Surat Perintah Penyidikan.

Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:

- Dasar penyidikan;
- Identitas tim penyidik;
- Perkara yang dilakukan penyidikan;
- Waktu dimulainya penyidikan; dan
- Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

RENCANA PENYIDIKAN

Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

Rencana penyidikan paling sedikit memuat:

1. Jumlah dan identitas Penyidik;
2. Objek, sasaran dan target penyidikan;
3. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
4. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
6. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
7. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
8. Kelengkapan administrasi penyidikan.

SPDP DAN SP2HP

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP
⇒ adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Poli.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP

⇒ adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.

Laporan Hasil Penyelidikan

⇒ adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

SPDP paling sedikit memuat:

- Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- Waktu dimulainya penyidikan;
- Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- Identitas tersangka; dan
- Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN

Penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

- Pemeriksaan;
- Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
- Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
- Menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

PEMANGGILAN TERSANGKA/SAKSI/AHLI

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan melalui:

- Perwakilan negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil, untuk WNI yang berada di luar wilayah Indonesia; atau
- Perwakilan negaranya di Indonesia, bagi WNA yang berada di luar wilayah Indonesia



TERIMAKASIH